

Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Surya Dailiati^{1*}, Hernimawati², Sudaryanto³

¹²³Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning

E-mail: dailiatisurya5935@gmail.com

Abstract

Pinang Sebatang Village, Tualang District, Siak Regency comes from various different areas, where the majority of the population is the most dominant ethnic Malay. The problems that exist in this village include poor people. To overcome this, community service was carried out by means of online implementation methods and discussion and assistance. As a result, community empowerment went well and there was support from the local government in the form of budget allocations for annual activities for community empowerment. Like in 2019, IDR 97,057,000, only IDR 39,761,000 can be used. This means that there is an excess of budget use of IDR 57,296,000 from the total village budget of IDR 2,418,213,189. With this amount, it is still not able to solve various problems that exist in society. The remaining surplus from the previous year's budget was Rp 69,403,223 and the remaining excess of the current year's use was Rp 303,971,406. So the village / village spending in 2019 will be IDR 2,021,145,005. This empowerment activity needs to be continuously improved by involving the private sector.

Keywords: Empowerment, Community and Village

Abstrak

Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan Suku Melayu. Permasalahan yang ada di kampung ini diantaranya masih terdapat penduduk miskin. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pengabdian masyarakat dengan metode pelaksanaan secara online dan diskusi serta pendampingan. Hasilnya, pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik dan adanya dukungan dari pemerintah setempat dalam bentuk pengalokasikan anggaran untuk kegiatan tahunan untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti tahun 2019 sebesar Rp 97.057.000 hanya saja yang bisa digunakan Rp 39.761.000. Artinya terdapat sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 57.296.000 dari total anggaran desa sebesar Rp 2.418.213.189. Dengan jumlah tersebut masih belum mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 69.403.223 dan sisa lebih penggunaan tahun berjalan Rp 303.971.406. Jadi belanja kampung/ desa tahun 2019 menjadi Rp 2.021.145.005. Kegiatan pemberdayaan ini perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan swasta.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat dan Kampung

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan adalah upaya memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Sebenarnya definisi pemberdayaan memiliki banyak pengertian dengan berbagai penafsiran. Seperti yang dikemukakan oleh Aprillia dan kawan-kawan (2015), pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marginal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung – gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat tidak selamanya tertuju kepada masyarakat kelas bawah bisa juga masyarakat kelas atas, tergantung sasaran dan arah yang diinginkan. Dalam hal peningkatan kesejahteraan maka fokusnya adalah masyarakat miskin, namun dalam hal pembangunan sarana dan prasarana pedesaan atau kampung maka fokusnya bisa kepada masyarakat kelas atas yang memiliki kemampuan ekonomi untuk turut serta memberikan bantuan.

Oleh karena itu konsep pemberdayaan ini perlu dipahami kepada seluruh elemen masyarakat agar mampu memadukan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Salah satunya di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Kenapa demikian karena Kampung Pinang Sebatang termasuk kampung/ desa yang berada di pinggir Sungai Siak dibandingkan kampung lainnya yang ada di pusat Kota Perawang.

Di Kecamatan Tualang terdapat 9 kampung/ kelurahan/ desa yakni; Kelurahan Perawang, Kampung Perawang Barat, Tualang, Tualang Timur, Maredan, Maredan Barat, Pinang Sebatang, Pinang Sebatang Barat dan Pinang Sebatang Timur. Jumlah penduduk Kampung Pinang Sebatang tahun 2020 mencapai sekitar 4.103 jiwa (3,52 %) dibandingkan Kelurahan Perawang yang mencapai 45.229 (38,88 %). Begitu pula dengan jumlah rumah tangga di Kampung Tualang yang mencapai 832 rumah tangga sementara Kelurahan Perawang mencapai 11.969 rumah tangga. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan di kelurahan Perawang lebih lengkap dibandingkan dengan Kampung Pinang Sebatang. Secara demografi (kependudukan), Kelurahan Perawang dengan Kampung Pinang Sebatang memang sangat jauh berbeda. Kelurahan Perawang yang terletak di pusat kota, ramai dengan berbagai fasilitas kehidupan, pusat industri kabupaten sementara Kampung Pinang Sebatang tidak lagi menjadi akses penyeberangan ferry ke Kota Siak sehubungan dengan telah terbangunnya Jembatan Perawang (2004-2011).

Oleh karena itu untuk mengimbangi lajunya pertumbuhan penduduk dan ekonomi di pusat kota maka Kampung Pinang Sebatang sebagai bagian dari Kecamatan Tualang juga melakukan berbagai pembenahan. Pembenahan ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak salah satunya perguruan tinggi. Melalui program pengabdian masyarakat maka dosen atau tenaga pendidik perlu terjun ke Kampung Pinang Sebatang melakukan tri dharma perguruan tinggi.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan berkembang dalam berbagai literatur. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable/*berpusat kepada orang, partisipasi, pemberdayaan dan berkelanjutan.

Kondisi ekonomi masyarakat Kampung Pinang sebatang bermata pencaharian tidak tetap, sebagian ada nelayan, Petani, pedagang, buruh harian Lepas, Karyawan Swasta, motong kebun karet dan sawit dengan penghasilan rata-rata kurang dari Rp 1.300.000,-perbulan. Selain sector non-formal, masyarakat Kampung Pinang sebatang sebagian disektor formal seperti aparatur sipil negara, honorer, guru, tenaga medis dan lain-lain.

Penduduk Kampung Pinang sebatang berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan Suku Melayu Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Pinang sebatang dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Kampung Pinang sebatang mempunyai jumlah penduduk 2861 jiwa, yang terdiri dari laki-laki:1476 jiwa, perempuan 1385 orang dan 667 kepala keluarga (KK), yang terbagi dalam 4 wilayah dusun, dengan rincians ebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kampung Pinang Sebatang.

JenisKelamin	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
Laki-laki	577 Orang	307 Orang	347 Orang	245 Orang
Perempuan	525 Orang	270 Orang	307 Orang	283 Orang
Total	1102 Orang	577 Orang	654 Orang	528 Orang

Terbentuknya Kampung Pinang sebatang sebagai institusi yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat. Kampung Pinang Sebatang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, merupakan bentuk suatu Kampung yang bermanfaat mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan admistrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan

rakyat yang diperintahnya. Permasalahan di Kampung Pinang Sebatang ini adalah, masih terdapat penduduk miskin di Kampung Pinang Sebatang yang memerlukan perhatian. Kemudian terdapat kendaraan berat dari berbagai perusahaan yang melintas menyebabkan kerusakan jalan. Begitu pula dengan dukungan sarana dan prasarana olahraga di Kampung Pinang Sebatang yang masih kurang serta masih terjadi kerusakan hutan dan lahan serta ada persoalan mengenai status lahan antara masyarakat dan perusahaan.

2. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara online dan diskusi serta pendampingan. Metode online dilakukan dengan cara virtual/ penjelasan materi tentang Pemberdayaan Masyarakat:

1. Aparatur Kampung
2. Organisasi Kepemudaan
3. Masyarakat

Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di tingkat desa/ kelurahan/ kampung tersebut, akan diberikan informasi dan pengetahuannya di dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini seluruh elemen bangsa baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/ swasta harus memiliki komitmen, partisipasi dan bersinergi dalam memberdayakan masyarakat. Konsep yang dipakai harus lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*) yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.

Dengan demikian masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta memiliki sikap ikut serta dalam pemberdayaan. Dimana kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan dua model pendekatan yakni dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

Metode diskusi yaitu dilakukan setelah metode penyuluhan dan penjelasan diberikan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian untuk bertanya jawab dan memecahkan persoalan – persoalan masyarakat di dalam kegiatan guna berjalannya pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tahunan untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti tahun 2019 sebesar Rp 97.057.000 hanya saja yang bisa digunakan Rp 39.761.000. Artinya terdapat sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 57.296.000 dari total anggaran desa sebesar Rp 2.418.213.189. Dengan jumlah tersebut masih belum mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 69.403.223 dan sisa lebih penggunaan tahun berjalan Rp 303.971.406. Jadi belanja kampung/ desa tahun 2019 menjadi Rp 2.021.145.005.

Pengabdian yang dilaksanakan ditujukan untuk memberikan konsep-konsep pemberdayaan secara keilmuan dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat memperkecil angka kemiskinan yang ada, mengatasi kerusakan jalan, memenuhi kebutuhan sarana dan prasana olahraga serta menjaga kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu kunjungan Pemerintah Kabupaten Siak ke Kampung Pinang Sebatang perlu dirutinkan sehingga terjalin komunikasi dan informasi yang akurat dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan serta tokoh perempuan. Kehadiran pemerintah kabupaten seharusnya diikuti dengan pemberian bantuan dan penertiban kendaraan yang melintasi kampung.

Begitu pula dengan kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem manajemen pelayanan publik yang handal adalah kewajiban bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Tidak mengherankan kalau perbaikan kualitas pelayan publik menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada Daerah. Dengan menyerahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada daerah diharapkan agar pelayanan publik akan menjadi lebih responsif atau tanggap terhadap dinamika masyarakat di daerahnya.

Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika. Desa merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Demikian halnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di wilayah Desa Pinang Sebatang dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat (seperti pelayanan KK, Kartu Tanda Penduduk/ KTP/E-KTP, Akta Kelahiran dan sebagainya).

Dalam hal ini Desa Pinang Sebatang sebagai institusi pemerintah mempunyai tugas dibidang umum pemerintah sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberi kewenangan sebagian program dalam pelayanan, khususnya dalam administrasi kependudukan. Perencanaan pembangunan Kampung merupakan sebuah amanat dari peraturan pemerintah yang telah ditetapkan untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan terpadu yang diperoleh dari aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dirumus dalam proses perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah. Selama ini sistem pembangunan yang telah digulirkan oleh pemerintah masih belum optimal ditinjau dari kebutuhan masyarakat kampung secara prioritas, sehingga tidak sedikit pembangunan yang telah dilaksanakan dewasa ini masih banyak dirasakan belum menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud sangatlah penting untuk menggali kebutuhan pembangunan pekampungan disemua sektor dengan mengacu kepada kebutuhan yang fundamental secara terencana, efektif, efisien secara tuntas melalui penggalan aspirasi masyarakat secara demokratis dan transparansi, selanjutnya dikemas menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPKam).

Berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut dengan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa kampung atau sebutan lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul kampung dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada kampung untuk mengatur rumah tangga kampung, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan kampung sejak dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan. Tidak hanya itu, regulasi kampung yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala kampung tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan Kampung baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan Kampung, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung.

Tentu perencanaan pembangunan akan tepat sasaran dan terlaksana dengan baik, serta bermanfaat hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi di kampung, maka masyarakat perlu dilibatkan langsung dalam penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini dimulai dari pengkajian keadaan kampung pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian keadaan kampung. Pengelompokan dan penentuan peringkat

masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan, dan perumusan rencana mengenai kegiatan proyek yang akan dilaksanakan.

RPJMKam Kampung Pinang sebatang ini merupakan rencana strategis kampung untuk mencapai tujuan dan cita-cita kampung. RPJMKam tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Kampung untuk melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pinang sebatang ini diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan dan pemberdayaan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya pembangunan yang lebih baik, efektif, efisiensi yang secara tidak langsung akan mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Tahun 1723 Kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Raja Kecil masa Kepemimpinan Tuan Raja Kecil 1723 sampai dengan 1746 pada masa itu Kampung Pinang Sebatang sudah ada namun belum ada Pemerintahan Kampung seluruh wilayah perkampungan pada masa itu dibawah Kerajaan Raja Siak yang dipimpin oleh Raja Kecil.

Pada Tahun 1950 Kampung Pinang sebatang dipimpinkan oleh seorang Batin yang Jumlah Penduduknya lebih kurang 300 KK dahulunya penduduk Asli yaitu Suku Melayu yang memeluk Agama Islam, dengan telah masuknya Perusahaan-perusahaan besar di Kampung Pinang sebatang sehingga Penduduk Pinang sebatang menjadi Majemuk atau Heterogen (bermacam Suku dan Agama) datangnya penduduk dari beberapa daerah baik itu dalam Provinsi Riau maupun dari Luar Provinsi Riau sehingga penduduk Pinang sebatang bertambah banyak, pada mulanya Kampung Pinang sebatang kehidupan Masyarakatnya yaitu sebagai Petani yang mana Kampung Pinang sebatang memiliki Hutan yang Luas sehingga masyarakat terdahulunya bertanam atau berladang dengan berpindah-pindah tempat, dahulunya masyarakat Kampung Pinang sebatang bertempat tinggal di Dusun Teluk Jering yang sekarang menjadi Dusun Sekar mayang penduduknya berjumlah lebih dan kurang 300 KK tahun 1979 dengan masuknya Perusahaan kertas yang operasi produksi di Kampung Pinang sebatang sehingga membuat bertambah jumlah penduduk.

Terbentuknya Kampung Pinang sebatang sebagai institusi yang berperan menjalankan roda Pemerintahan dan Pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, merupakan bentuk suatu Kampung yang bermanfaat mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan Administrasi serta lebih memperdekat antara Pemerintah dengan Rakyat yang diperintahnya.

Kampung Pinang sebatang yang posisi wilayahnya menyebar, yang kurang lebih jaraknya 10 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui darat. Kampung Pinang sebatang merupakan Kampung Induk yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Kampung yaitu Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Pinang Sebatang Timur yang mana pada waktu itu terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, 6 (Enam) RK yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Pemekaran Kampung Pinang sebatang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 38 Tahun 2002. Tujuan dari Pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga Pemerintah Daerah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah jangkaun Pembangunan yang lebih dan Pemerintah Kampung. Dengan demikian potensi yang ada di Kampung Pinang sebatang ini secara tidak langsung terangkat dengan Jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan Kampung lama sebelum otonomi daerah ditetapkan.

Tahun berdirinya Kampung Pinang sebatang sampai saat sekarang ini tidak dapat diketahui secara pasti namun menurut sebagian Orang Tua dan Masyarakat Kampung Pinang sebatang bahwa diperkirakan berdiri Kampung Pinang sebatang pada Tahun 1950 pada Saat itu penghulu yang bernama Batin Gidang, Sejak Tahun 1950 Kampung Pinang sebatang telah terjadi 9 (Sembilan) kali Pergantian Penghulu. Luas wilayah Kampung Pinang sebatang adalah 48

Km dimana Geografi berupa daratan yang bertopografi datar. Daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk penyesuaian iklim Kampung Pinang sebatang, sebagaimana Kampung-Kampung lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Penduduk Kampung Pinang sebatang berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan Suku Melayu Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Pinang sebatang dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Informasi lainnya yang diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kondisi ekonomi masyarakat Kampung Pinang sebatang bermata pencaharian tidak tetap, sebagian ada nelayan, petani, pedagang, buruh harian lepas, karyawan swasta, motong kebun karet dan sawit dengan penghasilan rata-rata kurang dari Rp 1.300.000,-perbulan. Selain sector non-formal, masyarakat Kampung Pinang sebatang sebagian disektor formal seperti aparatur sipil negara/ ASN, honorer, guru, tenaga medis dan lain-lain.

Pembagian wilayah Kampung Pinang sebatang dibagi menjadi 4 (empat) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus. Jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Kampung berada di Dusun Pinang kampai, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Potensi kampung adalah sumber daya yang ada di kampung yang biasa diolah dan dimanfaatkan menjadi asset yang diberdayakan.

Perusahaan Sinas Mas yang berada di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak selama ini juga terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial masyarakat (*corporate social responsibility*). Bentuk dalam pemberian sapi bunting kepada masyarakat, perbengkelan untuk pemuda, pengrajin anyaman, pertanian, tenun songket Siak, penghijauan taman dan bantuan kebutuhan pokok untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu juga terdapat bantuan partisipasi rumah ibadah.

4. KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut:

- Masyarakat mendapatkan konsep-konsep pemberdayaan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada.
- Perlunya keterlibatan aktif swasta/ perusahaan dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat.

Hal-hal yang perlu disarankan, setelah kegiatan pengabdian masyarakat di lakukan di Kampung Tualang adalah:

- Peningkatan peran aparatur desa dalam memberikan layanan guna menunjang meningkatnya aktifitas pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, et al. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Ahmad. F.Y (2011). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, UIN-MALIKIPRESS, Malang
- Harahap.S.S (2010). *Sistim Pengawasan Manajemen*, cetakan ke 2 PT. Pustaka Kuantum, Jakarta.
- Kencana.I (2013). *Sistem Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila, Paradigma Yogyakarta*.
- Padmo & Nazaruddin. (2011). *Pengantar Ilmu Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta: Penerbit Alfabetha

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta, Bandung.
- Sutarto. (2010). *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gajah Mada University.
- Terry, G. R. & Leslie W. R. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Toha.M (2010). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Uma.K (2010). *Perilaku Organisasi*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Widjaja. H (2013). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wisnu,D. UR. (2009). *Teori Organisasi*, Universitas Muhamadiyah Malang
- Zauhar,S (2012). *Reformasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.